

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK SUARA BURUH SEBAGAI KREDITUR  
PREFEREN DALAM PENGAJUAN PERDAMAIAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

**Hadi Yanto, Surya Perdana, Ida Nadirah**

Program Doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [hadiyanto.sr@gmail.com](mailto:hadiyanto.sr@gmail.com)

**ABSTRAK**

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa utang antara debitur dan kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak suara buruh sebagai kreditur preferen dalam proses persetujuan rencana perdamaian pada mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada praktiknya penyelesaian sengketa utang melalui mekanisme yang dimaksud buruh memiliki kedudukan sebagai kreditur yang secara hukum memperoleh prioritas pembayaran atas upah yang belum dibayarkan. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa upah buruh merupakan hak yang harus didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan kreditur lainnya. Putusan tersebut memberikan landasan konstitusional bahwa buruh memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen dengan perlindungan hukum yang lebih kuat, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak atas upah sebagai bagian dari hak untuk hidup layak. Namun demikian, dalam proses pengambilan keputusan terkait persetujuan rencana perdamaian, posisi dan hak suara buruh seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai sehingga berpotensi merugikan kepentingan buruh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari data kewahyuan dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Temuan menunjukkan bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan buruh sebagai kreditur preferen yang memiliki hak untuk didahulukan dalam pemenuhan haknya. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaan proses persetujuan rencana perdamaian masih terdapat ketidakjelasan mengenai hak suara buruh sebagai bagian dari kreditur yang berhak menentukan diterima atau ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum yang secara tegas menjamin perlindungan terhadap hak suara buruh agar tercipta kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang efektif bagi buruh dalam mekanisme penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, buruh, kreditur preferen, perdamaian, PKPU

**PENDAHULUAN**

Kepailitan di Indonesia pada awalnya diatur dalam *Faillissement Verordening* Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 jo. Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348 yang

merupakan produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda.<sup>1</sup> Peraturan tersebut menjadi dasar hukum penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia selama beberapa dekade sebelum akhirnya mengalami pembaruan seiring dengan perkembangan sistem hukum nasional. Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitur dan kreditur melalui proses peradilan yang terstruktur. Dalam konsep hukum kepailitan, seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit menjadi sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>2</sup> Melalui mekanisme ini diharapkan tercipta kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum utang piutang.

Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah terjadinya krisis moneter tahun 1998 yang berdampak besar terhadap stabilitas perekonomian nasional.<sup>3</sup> Krisis tersebut menyebabkan banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi hukum di bidang kepailitan dengan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Namun dalam praktiknya undang-undang tersebut masih memiliki berbagai kelemahan sehingga kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>4</sup> Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian utang baik melalui kepailitan maupun melalui proses PKPU.

PKPU merupakan suatu mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk memperoleh penundaan kewajiban pembayaran utang. Melalui mekanisme ini debitur dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur guna menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya. Menurut Munir Fuady, PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga yang memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk melakukan perundingan mengenai cara penyelesaian utang yang dimiliki oleh debitur.<sup>5</sup> Dengan adanya mekanisme PKPU, diharapkan debitur masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya atau yang dikenal dengan prinsip *going concern*. Prinsip ini menjadi penting karena dalam banyak kasus kepailitan, likuidasi perusahaan justru dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi berbagai pihak.

Dalam sistem hukum kepailitan, kreditur dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan kedudukannya dalam pelunasan utang debitur. Secara umum kreditur dibagi menjadi kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Kreditur separatis merupakan kreditur yang memiliki jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, atau hipotek yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminannya secara terpisah dari proses kepailitan. Sementara itu kreditur preferen merupakan kreditur

---

<sup>1</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Cetakan Ke 3* (Depok: Jakarta Pusat : Kencana, 2022), hlm.1.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.61.

<sup>3</sup> Florianus Yudhi Priyo Amboro, "Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan *Go Public* Dalam Kepailitan Dan PKPU," *Masalah-Masalah Hukum* 49, Vol.2, No. 1 (2020), hlm.104

<sup>4</sup> Sunarmi, *Op.,cit.* hlm. 365.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Cek Ke-I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1999), hlm. 15.

yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Adapun kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki jaminan maupun hak istimewa sehingga pembayaran piutangnya dilakukan secara proporsional berdasarkan prinsip *pari passu prorata parte*.<sup>6</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, prinsip *pari passu prorata parte* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum kepailitan yang menyatakan bahwa seluruh kreditur pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh pelunasan utang dari harta debitur.<sup>7</sup> Namun demikian, undang-undang memberikan pengecualian terhadap prinsip tersebut dengan memberikan hak istimewa kepada kreditur tertentu. Pengecualian tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi yang lebih lemah.

Salah satu pihak yang memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen adalah buruh. Dalam hubungan kerja, buruh sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pemberi kerja sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan ini semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pembayaran upah buruh harus didahulukan dibandingkan dengan jenis kreditur lainnya.<sup>8</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak buruh dalam sistem hukum kepailitan.

Buruh merupakan pihak yang memiliki kontribusi penting terhadap keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan. Buruh memberikan tenaga dan keahlian untuk mendukung operasional perusahaan, sehingga sebagai imbalannya buruh berhak memperoleh upah sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh pengusaha.<sup>9</sup> Oleh karena itu, dalam sistem hukum di Indonesia, upah buruh memperoleh perlindungan hukum yang kuat. Secara normatif, hukum memberikan kedudukan khusus kepada buruh sebagai kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan dalam pemenuhan haknya apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Perlindungan terhadap hak buruh tersebut juga ditegaskan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan upah sebagai hak yang harus diprioritaskan pembayarannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berupaya memberikan jaminan perlindungan terhadap buruh sebagai pihak yang secara ekonomi relatif lebih lemah dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dengan adanya pengakuan terhadap kedudukan buruh sebagai kreditur preferen, diharapkan hak-hak buruh tetap dapat terpenuhi meskipun perusahaan mengalami permasalahan keuangan.<sup>10</sup>

Konsep perlindungan hukum terhadap buruh dapat dikaji melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon,

---

<sup>6</sup> Hindrawan, Prayogo, *et al.* "Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas *Pari Passu Prorata Parte* dalam Pengelolaan dan Pemberesan Harta Pailit." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 720-732.

<sup>7</sup> Simanjuntak, Herry Anto. "Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditur." *Jurnal Justitia* 2.2 (2020): 17-28.

<sup>8</sup> Arapenta, D. C., Karsona, A. M., & Sari, D. Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sebagai Kreditur Istimewa. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 2054-2069.

<sup>9</sup> Marnisah, Luis. *Hubungan Industrial dan Kompensasi (Teori dan Praktik)*. Deepublish, 2020.

<sup>10</sup> Arapenta, D. C., Karsona, A. M., & Sari, D. Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sebagai Kreditur Istimewa. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 2054-2069.

perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak individu melalui perangkat hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan.<sup>11</sup> Berkaitan dalam hal kepailitan, perlindungan hukum terhadap buruh menjadi penting karena buruh merupakan pihak yang secara ekonomi bergantung pada pembayaran upah dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Selain itu, persoalan kedudukan buruh dalam sistem kepailitan juga dapat dianalisis melalui teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yang membedakan konsep keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif.<sup>12</sup> Selanjutnya, John Rawls melalui konsep *justice as fairness* menekankan bahwa sistem hukum harus memberikan perlindungan lebih kepada kelompok yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan melalui prinsip *difference principle*.<sup>13</sup>

Meskipun secara normatif buruh memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen, dalam praktik pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hak buruh. Salah satu persoalan mendasar terletak pada tidak sinkronnya antara kedudukan buruh sebagai kreditur preferen dengan tidak diberikannya hak suara dalam proses persetujuan rencana perdamaian. Dalam mekanisme tersebut, para kreditur pada dasarnya memiliki hak untuk memberikan suara guna menentukan apakah rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dapat diterima atau ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Namun demikian, dalam praktiknya buruh seringkali tidak memperoleh hak suara dalam rapat kreditur, khususnya terhadap tagihan berupa upah, sementara jenis tagihan lainnya seperti pesangon atau hak-hak tertentu justru dalam beberapa kondisi dapat diikutsertakan dalam pemungutan suara.<sup>14</sup>

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pengaturan maupun penerapan hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 buruh diakui sebagai kreditur preferen yang memiliki hak didahulukan dalam pelunasan utang, namun di sisi lain buruh sebagai kreditur preferen tidak diberikan peran dalam proses pengambilan keputusan yang secara langsung menentukan nasib pemenuhan hak tersebut. Tulisan ini akan menunjukkan bahwa kedudukan hak suara kreditur preferen tidak diatur secara tegas dalam mekanisme pemungutan suara (voting) dalam rencana perdamaian, sementara hasil perdamaian tetap mengikat seluruh kreditur tanpa terkecuali.<sup>15</sup> Dengan demikian, terdapat kekosongan norma yang menempatkan buruh pada posisi yang lemah dalam proses PKPU.

Kondisi tersebut menimbulkan problematika hukum berupa adanya kedudukan kreditur preferen tanpa diikuti dengan hak partisipasi dalam mekanisme voting. Dalam perspektif perlindungan hukum, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural, di mana setiap pihak yang kepentingannya terdampak oleh suatu keputusan seharusnya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan

---

<sup>11</sup> Bahar, Moh Syaeful, and Rahmat Dwi Susanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenang-Wenangan Pengusaha." *Jurnal Legisla* 14.2 (2022): 214-231.

<sup>12</sup> Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1.02 (2024).

<sup>13</sup> Arianto, Yolanda Felicia, et al. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3.01 (2025).

<sup>14</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2016).

<sup>15</sup> Dinda Aulia Rahmawati, "Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian PKPU," *Jurist-Diction*, Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 645–660, Universitas Airlangga.

tersebut.<sup>16</sup> Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai hak suara buruh berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta mengabaikan kepentingan buruh sebagai pihak yang paling rentan secara ekonomi dalam hubungan utang-piutang.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena buruh pada dasarnya merupakan pihak yang sangat bergantung pada pemenuhan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila perlindungan terhadap hak suara buruh tidak diatur secara jelas dan tegas, maka terdapat kemungkinan kepentingan buruh akan terabaikan dalam proses pengambilan keputusan mengenai rencana perdamaian. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi buruh serta bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap buruh yang seharusnya dijamin oleh sistem hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian hukum yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap hak suara buruh sebagai kreditur preferen dalam proses persetujuan rencana perdamaian dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana pengaturan hukum yang ada telah memberikan perlindungan terhadap buruh serta untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam praktik.

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kedudukan buruh sebagai kreditur preferen dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta mengkaji perlindungan hukum terhadap hak suara buruh dalam proses persetujuan rencana perdamaian. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum kepailitan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia, khususnya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak buruh ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Oleh karena itu tulisan ini juga diarahkan untuk menelaah bagaimana pengaturan hukum mengenai hak suara buruh sebagai kreditur preferen dalam rapat kreditur pada proses pengajuan perdamaian PKPU.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum **juridis normatif**, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis kedudukan buruh sebagai kreditur preferen serta perlindungan hak suara buruh dalam proses persetujuan rencana perdamaian dalam PKPU.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kewahyuan dan data sekunder. Data kewahyuan bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan

---

<sup>16</sup>Mujahidin, Ajis. "Kedudukan Pekerja sebagai Kreditor Preferen dalam Tahapan Rapat Perdamaian PKPU menurut UU Nomor 37 Tahun 2004." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 9.1 (2026): 654-666.

pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh argumentasi hukum yang logis dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kedudukan buruh sebagai kreditur preferen dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya telah diakui dalam konsep hukum perdata dan hukum kepailitan. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan PKPU di Indonesia, kedudukan tersebut belum diakomodasi secara optimal, khususnya dalam kaitannya dengan peran buruh dalam proses pengambilan keputusan. Pada proses PKPU di Indonesia, kreditur preferen memiliki kedudukan hukum yang istimewa, terutama terkait dengan hak-hak mereka dalam menentukan persetujuan atau penolakan terhadap usulan perdamaian yang diserahkan oleh debitur. Kreditur preferen adalah pihak yang memiliki kedudukan khusus dalam urutan pembayaran utang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan). Dengan adanya hak prioritas tersebut, keberadaan mereka dalam proses PKPU, khususnya dalam rapat pemungutan suara, menjadi krusial karena setiap keputusan yang diambil akan secara langsung menentukan realisasi hak-hak mereka yang lebih diutamakan.

Pengakuan buruh sebagai kreditur preferen juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak buruh. Dalam hukum ketenagakerjaan, upah buruh dipandang sebagai hak yang memiliki prioritas pembayaran karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup mereka dan keluarganya. Lebih lanjut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 juga menegaskan bahwa upah buruh merupakan hak yang harus didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan kreditur lainnya. Putusan tersebut memberikan landasan konstitusional bahwa buruh memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen dengan perlindungan hukum yang lebih kuat, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak atas upah sebagai bagian dari hak untuk hidup layak.<sup>17</sup> Oleh karena itu, dalam proses kepailitan maupun PKPU, tagihan buruh seperti upah yang belum dibayar, pesangon, dan hak-hak normatif lainnya dikategorikan sebagai piutang yang memiliki hak istimewa. Jenis tagihan tersebut menunjukkan bahwa buruh tidak hanya dipandang sebagai pihak dalam hubungan kerja semata, tetapi juga sebagai kreditur yang memiliki klaim hukum terhadap debitur yang harus diperhatikan dalam proses penyelesaian utang.

Dalam proses PKPU, salah satu tahapan penting adalah rapat kreditur yang membahas dan menentukan penerimaan atau penolakan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Dalam rapat tersebut, setiap kreditur yang diakui memiliki hak suara untuk menentukan sikap terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan. Hak suara

---

<sup>17</sup> Ali, Muhammad Hilmi Shofwan. "Tinjauan Yuridis Perusahaan Pailit yang Berdampak pada Hak-Hak Karyawan." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 4.3 (2025): 37-53.

ke kreditur menjadi instrumen penting dalam proses pengambilan keputusan karena menentukan apakah rencana perdamaian tersebut dapat diterima oleh para kreditur atau tidak. Mekanisme rapat kreditur dilakukan berdasarkan ketentuan hukum kepailitan yang mengatur tata cara pemanggilan, verifikasi tagihan, serta prosedur pemungutan suara.<sup>18</sup> Keputusan mengenai penerimaan rencana perdamaian harus memenuhi syarat tertentu, baik dari segi jumlah kreditur yang menyetujui maupun dari jumlah nilai piutang yang mewakili suara tersebut.

Dalam proses PKPU, pengaturan mengenai hak suara buruh sebagai kreditur preferen menjadi isu yang krusial dalam praktik. Secara konseptual, buruh memiliki kepentingan langsung untuk terlibat dalam rapat kreditur, mengingat hasil keputusan akan berdampak pada pemenuhan hak-hak mereka. Namun demikian, dalam kerangka hukum PKPU, hak suara buruh tidak diatur secara tegas dalam mekanisme pemungutan suara, sehingga dalam praktiknya mereka tidak memiliki peran yang signifikan dalam menentukan hasil keputusan. Selain itu, sistem pemungutan suara yang didasarkan pada besaran nilai piutang cenderung memperkuat dominasi kreditur separatis dan kreditur konkuren yang memiliki jumlah tagihan lebih besar. Akibatnya, posisi buruh sebagai kreditur preferen menjadi relatif lemah dan tidak mampu memberikan pengaruh yang berarti dalam menentukan diterima atau ditolaknya rencana perdamaian. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan buruh dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam proses PKPU.

Pada tahun 2021, PT Dian Rakyat, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor industri, menghadapi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh sejumlah kreditur. Permohonan tersebut diajukan akibat kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan serius sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan, yang sebagian di antaranya berasal dari mantan pekerja perusahaan yang berkedudukan sebagai kreditur preferen. Melalui putusan tertanggal 24 Februari 2022, PT Dian Rakyat dinyatakan berada dalam status PKPU dan diberikan kesempatan untuk menyusun rencana perdamaian sebagai upaya penyelesaian utang dengan para krediturnya.<sup>19</sup>

Proses PKPU berlangsung selama beberapa bulan dengan sejumlah perpanjangan waktu yang diberikan oleh pengadilan. Dalam periode tersebut, dilaksanakan beberapa rapat kreditur, termasuk rapat pemungutan suara untuk menentukan persetujuan terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Pada rapat yang diselenggarakan pada 19 Oktober 2022, dilakukan pemungutan suara yang melibatkan kreditur separatis dan kreditur konkuren sebagai pihak yang memiliki hak suara dalam menentukan hasil

---

<sup>18</sup> Sya'ban, Muhammad Rizal. "Optimalisasi Rekonsiliasi dalam Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Kepastian Hukum bagi Kreditur dan Debitur." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5.6 (2024): 518-540.

<sup>19</sup> Mujahidin, Ajis. "Kedudukan Pekerja sebagai Kreditur Preferen dalam Tahapan Rapat Perdamaian PKPU menurut UU Nomor 37 Tahun 2004." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 9.1 (2026): 654-666.

keputusan. Sementara itu, kreditur preferen tidak memiliki hak suara yang diakomodasi secara tegas dalam mekanisme tersebut, melainkan hanya memiliki kedudukan prioritas dalam hal pembayaran utang.

Berdasarkan hasil pemungutan suara, mayoritas kreditur memberikan persetujuan terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Dian Rakyat. Kreditur konkuren yang hadir dengan 609 suara (96%) dan kreditur separatis dengan 3.654 suara (100%) menyatakan setuju terhadap proposal tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa keputusan akhir sangat ditentukan oleh dominasi suara kreditur yang memiliki nilai tagihan lebih besar. Namun demikian, kondisi ini juga memperlihatkan adanya potensi ketidakpuasan dari sebagian pihak, terutama karena keterlibatan kreditur preferen dalam proses pengambilan keputusan tidak terlihat secara signifikan.

Dalam konteks tersebut, kedudukan kreditur preferen menjadi problematis. Meskipun mereka memiliki hak prioritas dalam pembayaran utang, peran mereka dalam menentukan persetujuan rencana perdamaian tidak diatur secara jelas. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, mengingat kreditur preferen seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih kuat, tidak hanya dalam aspek pembayaran, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan hak-hak mereka

Dalam kasus yang berkaitan dengan PT. Dian Rakyat, proses PKPU dimulai setelah perusahaan mengalami kesulitan finansial yang signifikan. Sebagai akibatnya, sejumlah kreditur mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam hal ini, para kreditur terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu kreditur preferen, kreditur separatis dan kreditur konkuren, dimana kreditur preferen adalah pihak yang memiliki hak lebih tinggi dalam urutan pembayaran utang yang dilindungi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kreditur preferen pada dasarnya memiliki kedudukan istimewa dalam pembagian hasil pelunasan utang, khususnya dalam hal terjadinya likuidasi atau pembubaran perusahaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang memberikan prioritas kepada kreditur preferen untuk didahulukan dalam pembayaran piutang dari debitur yang pailit maupun yang berada dalam proses PKPU. Kelompok kreditur ini meliputi, antara lain, buruh yang berhak atas upah yang belum dibayarkan, serta kreditur yang memiliki hak istimewa berdasarkan perjanjian jaminan tertentu yang menempatkan mereka pada posisi yang lebih diutamakan dibandingkan kreditur lainnya.

Berdasarkan kasus tersebut, terdapat sejumlah kreditur yang terlibat dalam PKPU PT. Dian Rakyat, dan beberapa dari mereka teridentifikasi sebagai buruh dan sebagai kreditur preferen. Peran mereka dalam rapat pemungutan suara untuk persetujuan atau persetujuan proposal perdamaian sangatlah penting. Pasalnya, meskipun kreditur preferen mungkin tidak selalu menjadi mayoritas dalam pemungutan suara, hak mereka untuk menyetujui atau menolak usulan perdamaian sangat berarti bagi hasil dari proses PKPU itu sendiri. Dalam hal ini, buruh seharusnya mendapat perlakuan yang lebih diutamakan

dalam semua aspek proses PKPU, terutama terkait dengan prioritas pembayaran utang yang memang menjadi hak mereka.

Kedudukan buruh sebagai kreditur preferen dalam rapat pemungutan suara terkait rencana perdamaian memiliki arti penting karena berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam menentukan arah penyelesaian utang. Secara konseptual, kreditur preferen dipandang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil perdamaian. Namun demikian, dalam praktiknya, peran mereka dalam rapat kreditur seringkali terbatas hanya pada penyampaian pendapat tanpa memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pemungutan suara yang lebih menitikberatkan pada jumlah tagihan yang dimiliki oleh masing-masing kreditur.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, persetujuan atau penolakan terhadap rencana perdamaian ditentukan berdasarkan perolehan suara dari para kreditur. Dalam praktiknya, suara yang dominan berasal dari kreditur separatis dan kreditur konkuren, sehingga menjadi faktor utama dalam menentukan hasil akhir. Sementara itu, hak suara kreditur preferen tidak diatur secara tegas dalam mekanisme pemungutan suara, sehingga dalam praktiknya mereka tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan hasil keputusan, sehingga mereka hanya berada pada posisi menerima hasil akhir dari keputusan yang diambil oleh kreditur lainnya.

Pada umumnya, sistem pemungutan suara dalam rapat perdamaian didasarkan pada besaran piutang yang diajukan oleh masing-masing kreditur, yang pada akhirnya memperkuat dominasi kreditur dengan nilai tagihan yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dalam kasus PT Dian Rakyat, di mana mayoritas suara dalam rapat kreditur dikuasai oleh kreditur separatis dan kreditur konkuren. Meskipun demikian, buruh yang merupakan kreditur preferen tetap memiliki kedudukan yang penting karena mereka memiliki hak untuk didahulukan dalam pembayaran utang apabila rencana perdamaian disetujui. Oleh karena itu, kepentingan mereka seharusnya tetap diperhatikan secara serius dalam proses rapat perdamaian, mengingat mereka memiliki hak untuk menuntut pembayaran lebih dahulu sebelum kreditor konkuren, sesuai dengan urutan prioritas yang diatur dalam undang-undang.

Kreditur preferen adalah pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pembayaran utang yang lebih diutamakan dibandingkan kreditor konkuren. Namun, meskipun mereka memiliki prioritas dalam pembayaran, hal ini tidak serta merta memberikan mereka hak istimewa dalam proses pemungutan suara dalam rapat perdamaian. Salah satu isu yang muncul dalam praktik saat ini adalah ketidakjelasan terkait hak suara buruh sebagai kreditur preferen dalam rapat pemungutan suara. Seharusnya, mengingat hak prioritas mereka dalam pembayaran utang, suara mereka seharusnya memiliki bobot yang lebih besar dalam mempengaruhi keputusan terhadap usulan perdamaian. Hal ini terkait dengan prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan dalam proses PKPU. Dengan demikian, ketidakjelasan mengenai hak suara buruh sebagai kreditur preferen ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan mereka, terutama jika usulan perdamaian disetujui tanpa memperhatikan prioritas hak-hak suara mereka dalam pembagian utang.

Meskipun kreditur preferen secara normatif memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk prioritas pembayaran, dalam praktik PKPU khususnya yang melibatkan buruh kerap menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah terabaikannya kepentingan mereka sebagai kreditur preferen dalam proses pembahasan dan persetujuan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Tidak jarang piutang berupa gaji, pesangon dan hak-hak buruh lainnya yang telah diakui dan tercantum dalam daftar piutang justru mengalami pengurangan nilai maupun perubahan skema pembayaran dalam proposal perdamaian dengan alasan keterbatasan kemampuan debitur. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan karena hak buruh sebagai kreditur preferen untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan prioritas yang dijamin oleh hukum menjadi tereduksi.

Selain itu, mekanisme pemungutan suara dalam rapat kreditur yang didasarkan pada besaran piutang menyebabkan dominasi kreditur separatis dan kreditur konkuren dalam menentukan hasil akhir. Dalam situasi demikian, meskipun buruh dianggap sebagai kreditur preferen memiliki kedudukan yang diutamakan secara hukum, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Akibatnya, proposal perdamaian yang disetujui dapat saja merugikan kepentingan mereka, namun tetap mengikat dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembayaran utang. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kedudukan hukum dan kekuatan partisipasi buruh sebagai kreditur preferen dalam proses PKPU.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya perlindungan terhadap pihak yang seharusnya diprioritaskan. Perlindungan hukum tidak hanya mencakup pengakuan hak secara normatif, tetapi juga harus menjamin adanya mekanisme yang memungkinkan pemegang hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kepentingannya. Dalam konteks ini, buruh tidak hanya membutuhkan perlindungan dalam aspek distribusi pembayaran, tetapi juga dalam aspek prosedural, yaitu keterlibatan dalam menentukan hasil perdamaian.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif terkait kedudukan serta hak suara buruh sebagai kreditur preferen dalam proses PKPU. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengakuan yang jelas terhadap hak partisipasi buruh sebagai kreditur preferen dalam mekanisme pemungutan suara, atau setidaknya merumuskan sistem yang lebih proporsional agar kepentingan mereka tidak terpinggirkan oleh dominasi kreditur dengan nilai tagihan yang lebih besar. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses perumusan dan persetujuan rencana perdamaian agar tidak merugikan kreditur preferen secara sepihak.

Pembaharuan terhadap Undang-Undang Kepailitan menjadi penting untuk memperjelas pengaturan mengenai hak suara kreditur preferen. Reformulasi norma tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara aspek prioritas pembayaran dan hak partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem PKPU tidak hanya memberikan perlindungan yang bersifat formal, tetapi juga substantif, sehingga

mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh kreditur, khususnya terhadap buruh sebagai kreditur preferen yang secara hukum memiliki kedudukan yang lebih diutamakan.

## **KESIMPULAN & SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan buruh sebagai kreditur preferen dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara normatif telah diakui dan dilindungi oleh hukum, khususnya dalam hal prioritas pembayaran utang. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek partisipasi buruh dalam proses pengambilan keputusan. Buruh sebagai kreditur preferen seringkali tidak memiliki peran yang signifikan dalam rapat pemungutan suara terhadap rencana perdamaian, sementara keputusan yang dihasilkan tetap mengikat mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kedudukan hukum buruh yang diutamakan dalam pembayaran dengan lemahnya posisi mereka dalam menentukan hasil perdamaian. Hal tersebut juga tercermin dalam praktik, seperti pada kasus PT Dian Rakyat, di mana dominasi kreditur separatis dan kreditur konkuren dalam pemungutan suara menyebabkan kepentingan buruh sebagai kreditur preferen tidak memperoleh perhatian yang proporsional.

Lebih lanjut, mekanisme pemungutan suara yang didasarkan pada besaran nilai piutang memperkuat dominasi kreditur dengan jumlah tagihan yang lebih besar, sehingga berpotensi mengesampingkan kepentingan buruh. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap buruh masih bersifat parsial, karena hanya menekankan aspek normatif berupa prioritas pembayaran, namun belum diimbangi dengan perlindungan dalam aspek prosedural, khususnya dalam keterlibatan pada proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap buruh dalam PKPU belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya memberikan keseimbangan antara hak dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya langkah perbaikan melalui pembaruan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, khususnya terkait pengaturan hak suara buruh sebagai kreditur preferen dalam rapat perdamaian. Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pemberian pengakuan yang lebih jelas terhadap hak partisipasi buruh dalam mekanisme pemungutan suara, atau setidaknya merumuskan sistem yang lebih proporsional agar kepentingan buruh tidak terpinggirkan oleh dominasi kreditur lain. Selain itu, diperlukan pula penguatan pengawasan terhadap proses perumusan dan persetujuan rencana perdamaian guna mencegah terjadinya pengurangan atau perubahan hak buruh secara sepihak.

Di samping itu, peran hakim dalam pengadilan niaga juga menjadi penting untuk memastikan terwujudnya keadilan substantif. Hakim diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan syarat formal dalam pengesahan rencana perdamaian, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap buruh sebagai pihak yang paling rentan dalam

hubungan utang-piutang. Dengan adanya pembaruan regulasi dan peningkatan peran aparat penegak hukum, diharapkan sistem PKPU di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih adil, tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substantif bagi buruh sebagai kreditur preferen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, Florianus Yudhi Priyo. "Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan dan PKPU." *Masalah-Masalah Hukum* 49, Vol. 2, No. 1 (2020).
- Arapenta, D. C., Karsona, A. M., & Sari, D. Y. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sebagai Kreditur Istimewa." *Jurnal USM Law Review* 7, No. 3 (2024).
- Arianto, Yolanda Felicia, et al. "Konsep Keadilan Restoratif dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, No. 1 (2025).
- Bahar, Moh. Syaeful, dan Rahmat Dwi Susanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenang-wenangan Pengusaha." *Jurnal Legisla* 14, No. 2 (2022).
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2016.
- Hindrawan, Prayogo, et al. "Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023).
- Marnisah, Luis. *Hubungan Industrial dan Kompensasi (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mujahidin, Ajis. "Kedudukan Pekerja sebagai Kreditur Preferen dalam Tahapan Rapat Perdamaian PKPU menurut UU Nomor 37 Tahun 2004." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 9, No. 1 (2026).
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, No. 2 (2024).
- Rahmawati, Dinda Aulia. "Kedudukan Hak Suara Kreditur Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian PKPU." *Jurist-Diction* 3, No. 2 (2020).
- Simanjuntak, Herry Anto. "Prinsip-prinsip dalam Hukum Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Debitur kepada Kreditur." *Jurnal Justitia* 2, No. 2 (2020).
- Sunarmi. *Hukum Kepailitan*. Cet. ke-3. Depok: Kencana, 2022.